



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas
perkara yang diajukan oleh:

Nama, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dusun, Desa,
Kecamatan Kabupaten Luwu Timur, sebagai
Pemohon,

Melawan;

Nama, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2
Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Masamba, Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb., telah mengajukan

Hal. 1 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt. G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 31 Januari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 021/01/11/2016, tanggal 01 Februari 2016.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama

Hal. 2 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

2.

.....lahir pada tanggal 22-04-2017, anak tersebut dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Februari 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering keluar rumah di siang hari tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas di hadapan Pemohon setiap Termohon marah.

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah, dan kalau dinasihati Termohon malah marah dan tidak peduli.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon dengan membawa pakaian Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan setelah Pemohon mengetahui keberadaan Termohon dirumah orang tua Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali hidup berumah tangga dengan Pemohon namun Termohon tidak mau dan Termohon mengatakan kepada Pemohon " *kamu tidak bisa menafkahi saya* " sehingga Pemohon kecewa dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon atas sikap Termohon tersebut.

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon.

Hal. 3 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

Hal. 4 dari 13, Put. Nomor238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediamannya untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Mei 2017 untuk sidang tanggal 17 Mei 2017 dan 19 Mei 2017 untuk sidang tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/01/11/2016 Tanggal 1 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.); Saksi I:, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang

Hal. 5 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun layaknya suami isteri hanya sekitar 1 bulan, karena setelah itu keduanya sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, marah-marah tanpa sebab yang jelas dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada bulan April 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat berada di rumah orang tuanya, Termohon melahirkan sehingga keduanya telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, serta tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 6 dari 13, Put. Nomor238/Pdt.G/2017/PA Msb.



mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II:, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa Kecamatan

..... Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sepupu Pemohon,

di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang

secara rinci tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat menikahinya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan lama, karena sejak bulan Februari 2016 keduanya saksi lihat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumahnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian pulang malam;

Hal. 7 dari 13, Put. Nomor238/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

- Bahwa pada bulan April 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon telah melahirkan seorang anak setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Hal. 8 dari 13, Put. Nomor238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga **dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan kedua adalah orang terdekat Pemohon dan pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang- orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Ha! 11 dari 13, Put. Nomor 23&Pdt. G/2017/PA Msb.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, adanya 1 orang anak serta keadaan Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena **Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan** Pemohon, **hingga sejak** bulan April 2016 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung seperti hanya terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hanya penyampaian dari Pemohon dan orang lain, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa pada saat telah berpisah tempat tinggal Termohon melahirkan 1 orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keduanya pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt. G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 31 Januari 2016 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan meskipun dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi hanya 1 bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak bulan April 2016 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa komunikasi dan saling mengunjungi antara satu dengan yang lain meskipun keduanya telah diupayakan damai;

Hal. 14 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 3 bulan, kemudian hubungan **Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun setelah terjadi** pertengkaran sejak bulan Februari 2016, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan April 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, meskipun pada saat keduanya berpisah tempat tinggal Termohon melahirkan 1 orang anak, akan tetapi tetap saja tidak dapat menyatukan Pemohon dan Termohon. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1

Hal. 15 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sakinah mawaddah **warahmah** sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan

Hal. 16 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi berselisih terus menerus, yang mengakibatkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

على جلب المصالح ^ .iLa AjuASaII

Artinya: "*Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari*

kemaslahatan"-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang- undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syart*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat

Hal. 17 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Hal. 18 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Nama** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Namadi** depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ummu**

Hal. 20 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa,
S.H.

Hakim Anggota II,

Mahdys Syam,
S.H.

Panitera
Pengganti,

Ahmad Edi Purwanto,

S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Ummu Kalsum, S.H.I.

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 21 dari 13, Put. Nomor 238/Pdt.G/2017/PA Msb.